

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN
MENGENAI KONSEP NEGARA DAN RELEVANSINYA BAGI
INDONESIA**



Oleh :
David Arthur Hukom
NIM : 18200010144

TESIS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Nusantara

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **David Arthur Hukom**
NIM : 18200010144
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisiplinary Islamic Studies
Jurusan : Islam Nusantara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penulisan / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan.

Yogyakarta, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



David Arthur Hukom
NIM : 18200010144

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : **David Arthur Hukom**
NIM : 18200010144
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Jurusan : Islam Nusantara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



David Arthur Hukom

NIM : 18200010144



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-243/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : Pemikiran Politik Islam Modern Mengenai Konsep Negara Dan Relevansinya Bagi Indonesia

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Pendeta DAVID ARTHUR HUKOM, S.Si - Teol
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010144
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5672c6adfe64



Penguji II

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f46079d05497



Penguji III

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f46079d05497



Yogyakarta, 24 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Pdt. Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f46079d05497

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN
MENGENAI KONSEP NEGARA DAN RELEVANSINYA BAGI
INDONESIA**


Yang ditulis oleh :

Nama : **David Arthur Hukom**
NIM : 18200010144
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Jurusan : Islam Nusantara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 25 Juni 2020
Pembimbing



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

Abstrak

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN MENGENAI KONSEP NEGARA DAN RELEVANSINYA BAGI INDONESIA

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran modern Islam tentang agama dan negara, khususnya pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif. Ketiga tokoh ini dapat dikatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembahasan ini pada jaman dan konteks sosialnya masing-masing. Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Ahmad Syafii Maarif dapat dikategorikan dalam kelompok Islam yang Nasionalis sedangkan Sayyid Qutb dikategorikan sebagai kelompok Islam yang Fundamentalis. Ketiganya berangkat dari ke-Islam-an yang ada pada mereka dengan hasil yang berbeda dalam berbicara relasi agama dan negara.

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan politik dan teori politik identitas. Dengan pendekatan dan teori ini ditemukan bahwa tidak adanya dasar yang pasti dan dapat disepakati bersama dalam sumber ajaran Islam sehingga terjadi perbedaan penafsiran. Selain itu juga kondisi sosial politik serta ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam relasi keduanya. Tidak adanya dasar yang pasti dan disepakati bersama ini juga membuat percakapan diseperti relasi keduanya akan terus terjadi. Pemahaman dan pemikiran masing-masing intelektual Muslim nasionalis dan fundamentalis tentang relasi agama dan negara dipengaruhi oleh faktor budaya, politik dan juga ekonomi pada sisi yang lain, yang pada gilirannya pandangan itu menjadi dasar bagi sikap mereka terhadap peran Islam dalam politik di negara mereka masing-masing. Bagi Indonesia yang pluralistik, pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Ahmad Syafii Maarif yang nasionalis dan lebih mengutamakan *religious nation-state* lebih relevan dibandingkan dengan pemikiran Sayyid Qutb yang menginginkan berdirinya negara agama (khilafah) dan melihatnya sebagai sebuah model negara yang ideal.

Kata kunci : relasi, agama dan negara, identitas politik,

KATA PENGANTAR

Keu meuteumé iéleumé seujati, nyang phon-phon that harôh na rasa horeumat dan teumako ubak TUHAN. Ureuëng bangai hana jihareuga hikeumat dan hana teuma jilem teupeuruno (Amsal 1:7)

Ungkapan syukur hanya bisa disampaikan kepada TUHAN, Sang Pemilik Hidup dan Pemberi Keberagaman. Oleh karena kasih dan penyertaan-Nya penulisan tesis yang berjudul **“Pemikiran Politik Islam Modern Mengenai Konsep Negara Dan Relevansinya Bagi Indonesia”** ini dapat diselesaikan. Meski demikian tidaklah mudah dalam menyelesaikannya. Kesulitan datang bergantian dengan kemudahan, berbagai macam faktor pun ikut hadir dalam proses yang sudah dilalui. Proses ini pada akhirnya dapat diselesaikan karena dukungan berbagai pihak.

Melalui kata pengantar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Majelis Sinode GPIB yang sudah memberikan kesempatan belajar kembali di UIN Sunan Kalijaga, dukungan material dan moral yang diberikan kepada saya begitu luar biasa melalui donasi yang dikumpulkan oleh jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah pelayanan GPIB. Terkhusus untuk Pdt. Melkisedek Puimera yang sudah berbicara dan meminta saya untuk ikut serta dalam program MoU antara GPIB dan UIN Sunan Kalijaga.
2. Untuk Ibu tercinta, Rokayah Ahmad, terima kasih untuk semua doa dan kasih sayang yang diberikan sampai saat ini. Mengingat juga ayah tercinta, Johannes Marthen Hukom (alm), yang selalu berpesan: *jangan lupa belajar, kalo temanmu bisa mengapa kamu gak bisa?.* Mengingat juga yang lain, ayah

dan ibu mertua, Oyong Suryadi Gozalie (alm) dan Anneke Krissen (almh) yang sangat bersukacita ketika tahu saya diberikan kesempatan belajar di UIN Sunan Kalijaga tapi kalian “pergi” diawal proses ini.

3. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Direktur Pascasarjana beserta para staf, Kaprodi *Interdisciplinary Islamic Studies* dan jajarannya, serta dosen-dosen pascasarjana, khususnya Konsentrasi Islam Nusantara yang sudah mau membagikan ilmu pengetahuannya dan pengalaman belajar di jenjang yang lebih tinggi.
4. Dosen pembimbing, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A. M.Phil, Ph.D, yang sudah mau bersedia membimbing saya dalam penulisan tesis ini. Terima kasih untuk setiap arahan dan koreksi yang sudah diberikan selama pembimbingan. Biarlah TUHAN yang senantiasa memberkati dan menyertai bapak beserta keluarga dalam kerja dan layan yang diberikan kepada sesama.
5. Kepada para dosen penguji, Ro’fah S.Ag, BSW, MA, Ph.D dan Dr. Moch Nur Ichwan, MA. Terima kasih untuk saran dan catatan yang diberikan pada saat ujian berlangsung dan dalam proses pengerjaan revisi. Kiranya TUHAN selalu memberkati dan menyertai ibu dan bapak beserta dengan keluarga dalam kerja dan layan yang diberikan kepada sesama.
6. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat yang ada di GPIB Jemaat BANDA ACEH yang sudah mau “rela ditinggalkan” belajar di UIN Sunan Kalijaga.
7. Untuk teman-teman di konsentrasi Islam Nusantara yang selalu berinteraksi dan bergumul bersama sejak tahun 2018 dan yang menyusul kemudian : Pdt. Alfriyani Pongpindan, Pdt. Boydo Hutagalung, Pdt. Domidoyo Ratupenu,

Pdt. Deasy Kalalo, Pdt. Dewi Leppa, Pdt. Henry Tamaela, Pdt. Pdt. Herlin Kunu, Pdt. Nicodemus Boenga, Pdt. Rully Haryanto, Pdt. Samuel Kaha, Pdt. Samuel Kaha, Pdt. Julius Tanabora, Pdt. Jenny Mangialu, Pdt. Patricia Sapakoly, Elok Faiqoh, Vita P. Wardhani, Hariyadin, Tjahyo Adi, Muhammad Syafii. Tetaplah kita bersilahturrahmi.

8. Untuk keluarga besar Hukom – Gozalie yang selalu memberikan semangat selama proses belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Usi Laura, Ama Tris Tagi Huma, Edo dan Ina; Bung Riva dan Ka Lusi; Oland, Iwan Gozalie dan Putri Hutadjulu).
9. Olivia Fitdiana Gozalie, istriku yang selalu mengingatkan dan memotivasi selama belajar di UIN Sunan Kalijaga : *Belajar yang benar, jangan bikin malu. Beasiswa itu dikumpulkan dari uang jemaat, ada uang janda, duda, anak yatim dan piatu.* Tak lupa juga untuk *beta pung jantung hati* : Morris Benejamen Shelomah Hukom dan Maria Bernadette Sabrina Hukom, Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian selama ini.
10. Untuk kota Yogyakarta, terima kasih karena sudah menjawab rindu untuk kembali belajar di kotamu yang selalu ramah dan berhati nyaman. Semoga rindu pada keramahan dan kenyamanan itu selalu ada.

Yogyakarta, 24 Juli 2020



David Arthur Hukom
NIM : 18200010144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KONSEP NEGARA DAN RELASI DENGAN AGAMA MENURUT PARA TOKOH

II.1. Perkembangan tentang konsep Negara	28
II.2. Relasi agama dan negara dalam perdebatan	34

BAB III KONSEP NEGARA DAN AGAMA MENURUT ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM, SAYYID QUTB DAN AHMAD SYAFII MAARIF

III.1 Latar Belakang dan Konteks Sosial Kehidupan Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif ...	55
III.1.1. Kelahiran dan Konteks Sosial	55
III.1.2. Biografi dan karya-karya para tokoh	58
III.1.3. Pengaruh yang diterima dan pergerakan para tokoh	66
III.2 Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dan Syariah ...	73

III.3	Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif tentang Negara Agama	...	88
-------	--	-----	----

**BAB IV REFORMULASI DAN KONTEKSTUALISASI
KONSEP NEGARA DAN AGAMA DALAM KONTEKS
INDONESIA**

		...	109
IV.1	Sekularisasi dan Demokrasi	...	111
IV.2	Sekularisasi dan Demokrasi di Indonesia	...	117
IV.3	Negosiasi Negara Agama dan Negara Bangsa	...	123
IV.4	Reformulasi dan Kontekstualisasi	...	130
IV.5	Idealisme dan Realitas Dalam Kontekstualisasi	...	135
IV.6	Relevansi Konsep Negara Agama di Indonesia	...	139

BAB V PENUTUP

V.1	Kesimpulan	148
V.2.	Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

.....	158
-------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

.....	170
-------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tahun 2019 merupakan tahun politik karena Indonesia masuk pada masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lewat pemilihan ini, setiap rakyat Indonesia memiliki harapan akan hadirnya pemimpin yang baik dan dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menentukan pilihannya, setiap orang dijamin kebebasannya tanpa harus takut terintimidasi oleh pihak manapun. Setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki motto, tawaran program dan juga pandangan politik untuk membangun negara ini. Semuanya dikemas dengan baik dan menarik untuk mendapatkan simpatik dari rakyat Indonesia.

Setiap orang yang memilih pasangan calon yang ada juga memiliki konsep dan pemahamannya sendiri terkait dengan program-program yang ditawarkan kepada mereka. Perbedaan pilihan dilihat sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar tapi terkadang atau bahkan sering, perbedaan yang ada membawa pada pertikaian. Hubungan silaturahmi yang seharusnya tetap terjaga pada kenyataannya jadi tidak terjaga. Cara berkampanye yang dilakukan juga bisa menentukan situasi dan kondisi, bukan hanya yang positif tapi juga negatif. Berbagai macam isu muncul di dalamnya termasuk tentang negara dan juga relasinya dengan agama. Setiap pasang calon berusaha menyampaikan konsep politik mereka tentang pemerintahan secara meyakinkan untuk meraih simpati. Jika dihiperbolakan maka

memilih salah satu calon pasangan yang ada juga menentukan nasib dan bentuk negara di masa yang akan datang.

Pembicaraan tentang negara baik bentuk maupun maknanya memang tidak pernah habis. Hal ini nampak dari berbagai macam karya tulis yang membahas tentang relasi keduanya. Ketika membahas tentang negara khususnya dalam Islam tidak pernah lepas dari agama. Hubungan antara agama dan negara merupakan fenomena sosial yang ada sepanjang peradaban manusia dan keduanya saling terkait serta mempengaruhi. Perkembangan pemahaman dan cara beragama seseorang mempengaruhi pemikirannya mengenai negara dan praktik bernegara.¹ Terkait dengan itu, Bahtiar Effendy berpendapat bahwa makna di dalam ideologis dan kerangka konstitusional menjadi faktor-faktor amat penting dalam menentukan watak sebuah negara Islam.²

Keberagaman sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama bahkan sudah ada jauh sebelum Indonesia ada juga tidak lepas dari percakapan dalam hubungan antara agama dan negara.³ Keberagaman yang ada merupakan sesuatu yang nyata dan tidak bisa disangkal bahkan penolakan terhadapnya dilihat sebagai tindakan melawan Tuhan, keberagaman merupakan *sunnatullah*.⁴ Keberagaman juga merupakan fakta sejarah, menolaknya dianggap menolak sejarah bangsa.⁵

¹ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2018), 7

² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali – Fauzi dan Rudy Harisyah Alam, (Jakarta : Democracy Project, 2001), 7.

³ Muhammad Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2014), 1-3

⁴ Zuly Qodir, *Islam Syariah vis-a-vis Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 1.

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Dalam Dinamika Zaman*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 41.

Membicarakan negara seperti yang disampaikan sebelumnya memang tidak pernah lepas dari agama, baik konsep maupun bentuk. Agama, menurut Bahtiar Effendy dipandang sebagai sebuah instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Kehadiran agama, dalam hal ini Islam diharapkan dapat memberikan panduan moral bagi tindakan manusia dan pemahaman ini diwujudkan dalam syariah (hukum Islam). Bukan itu saja, Islam dianggap dapat menawarkan jalan keluar terhadap semua masalah kehidupan.⁶ Pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bernegara secara ide merupakan sesuatu yang sangat baik tapi dalam penerapan sering muncul berbagai macam persoalan. Bagi sebagian orang, pemberlakuannya merupakan sesuatu yang baik dan perlu sedangkan bagi sebagian yang lain pemberlakuannya merupakan sesuatu yang tidak perlu. Terkait hal ini, Nadirsyah Hosen berpendapat bahwa negara agama (khilafah) bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Konsep ini tidak terdapat di dalam rukun iman dan rukun Islam bahkan dikatakannya lebih lanjut bahwa penolakan yang diberikan tidak lantas membuat iman seseorang jadi terganggu.⁷

Berbicara tentang negara maka kita tidak selalu melihat konsep dasarnya tapi perlu melihat pada sisi filosofisnya yang lebih dalam dibandingkan konsep dasar. Tapi di sisi lain, kita juga perlu melihat pada orang-orang yang merasa kalau mendirikan negara Islam merupakan sebuah keharusan dan keharusan yang mereka pahami karena memiliki dasar dalam teks suci. Abdullah Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa penerapan syariah pada sebuah negara dapat terlaksana dengan baik jika negara bersikap netral terhadap sebuah ajaran agama yang ada di

⁶ *Ibid*, hlm.7-8.

⁷ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No Jilid II*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019), vi – vii.

wilayahnya. Hal ini terkait dengan perundang-undangan yang dibuat oleh sebuah negara, isinya harus mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai agama yang dimiliki oleh semua warga negara. Di dalamnya tidak ada perbedaan dalam penerapan dan perlakuan sehingga tidak ada monopoli perundang-undangan berdasarkan suatu ajaran agama tertentu. Baginya, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam. Hal ini disebut sebagai netralitas negara terhadap agama karena tidak adanya pemihakan negara pada doktrin agama tertentu. Pemisahan agama dan negara memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan dan perundang-undangan resmi tetapi tetap tunduk dengan perisai-perisai hukum.⁸ Dalam hal ini, Masykuri Abdillah menyampaikan juga bahwa keeksklusifan umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya dengan keinginan menolak segala bentuk ide dan sistem kemasyarakatan yang datang dari luar dianggap merugikan agama dan penganutnya.⁹

Berkaitan dengan relasi antara negara dan agama dalam mendirikannya, ada tiga paradigma yang perlu diperhatikan, yaitu : integralistik, simbiotik dan sekularistik. Paradigma integralistik melihat bahwa agama dan negara menyatu sebab wilayah agama juga meliputi wilayah negara. Negara memiliki fungsi ganda yaitu sebagai lembaga politik dan agama. Maka dari itu negara dalam menjalankan hukumnya bersifat teokratis melalui pelaksanaan syariah. Agama juga dilihat sebagai sesuatu yang sempurna dan dapat mengatur semua aspek

⁸ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, (Bandung : Mizan, 2007), 17-18.

⁹ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2011), xxiii.

kehidupan. Al-Qur'an dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan politik atau negara. Paradigma pertama ini dikembangkan oleh Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Abu A'la al-Maududi. Paradigma pertama ini bisa juga disebut dengan teokrasi. Paradigma berikutnya adalah paradigma simbiotik, yaitu negara dan agama memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Dalam paradigma ini, Islam dilihat tidak mempersiapkan sistem pemerintahan yang baku tapi tidak membiarkan juga umat Islam hidup bernegara tanpa sebuah pedoman. Paradigma ini memiliki kecenderungan untuk menafsirkan doktrin ajaran Islam secara fleksibel. Paradigma ini dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan Ibnu Khaldun. Lalu paradigma terakhir adalah paradigma sekularistik. Paradigma ini membedakan dan memisahkan agama dan negara dengan tokohnya Thaha Husein dan Ali Abdul Raziq serta Abdullahi Ahmed An-Na'im bisa dimasukkan dalam paradigma ini. Di dalamnya, negara tidak bisa mengurus apalagi mengintervensi urusan agama dan begitu juga sebaliknya. Ada perbedaan antara agama dan negara.¹⁰ Jika dilihat dari paradigma yang ada, secara ideal bahwa Indonesia ada pada paradigma kedua meski dalam kenyataannya Indonesia juga dapat dilihat dari paradigma pertama dan kedua.

Pembicaraan tentang relasi antara agama dan negara dalam Islam terus terjadi dari masa ke masa bahkan dianggap pembicaraan yang berusia tua. Sejak manusia memikirkan tentang keagamaan, pada saat itu juga memikirkan untuk hidup bersama dalam keteraturan maka hubungan agama dan negara terus menjadi

¹⁰ Mohammad Asy'ari Muthhar, *The Ideal State – Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 125-130.

pergumulan dan perdebatan.¹¹ Hal yang senada juga dikatakan oleh Masykuri Abdillah dengan melihat pada pengamatan yang dilakukan John L. Esposito dan James P. Piscatori bahwa prinsip demokrasi dan proses demokratisasi merupakan sesuatu yang juga terus dibicarakan. Masykuri Abdillah juga menyampaikan bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi secara berkaitan merupakan sesuatu yang secara langsung bertentangan seperti yang terlihat dalam masalah perbedaan antara beriman dan kafir serta perbedaan gender.¹² Yusuf al-Qaradhawi, melihat hal ini sebagai sesuatu yang masih aktual. Alasannya karena belum ada ketentuan yang pasti bagaimana negara memandang agama atau sebaliknya. Menurutnya, terdapat juga perbedaan pandangan diantara para intelektual muslim. Penyebab lainnya karena ekspansi imperialis barat ke dunia muslim dan menanamkan pemikiran bahwa Islam adalah agama bukan negara dan memang tidak memiliki hubungan sama sekali.¹³

Keinginan mendirikan sebuah negara, dapat juga dilihat sebagai sebuah bentuk eksistensi diri. Ada pengalaman jika umat Islam harus tersingkir secara politik, salah satunya lewat ekspansi Israel ke Palestina pada tahun 1948. Ketersingkiran itu dilihat sebagai sebuah kelemahan sehingga mendirikan sebuah negara agama berdasarkan hukum Islam secara menyeluruh merupakan suatu keharusan. Sebab dengan cara itu seluruh umat Islam di dunia dapat

¹¹ J. Mardimin (penyunting), *Mempercapakan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), xi.

¹² Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 5

¹³ Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dalam *Jurnal As-Syari'ah*, Volume 19, No. 1, Juni 2017, 17-18. Abdullah Ahmed An-Na'im berpedanpat bahwa konsep tentang negara Islam merupakan sebuah wacana pasca-kolonial yang bertmpu pada gagasan Eropa tentang negara dan hukum positif. Lihat dalam Abdullah Ahmed An-na'im, *Islam dan Negara Sekular*, (Bandung : Mizan, 2007), 17.

dipersatukan.¹⁴ Ada rasa frustrasi dan kecewa karena kekalahan itu juga termasuk kekalahan dalam bentuk kolonialisme secara penuh terhadap negara Arab dan Timur Tengah. Kemudian, kekalahan dalam perang antara Arab dengan Israel pada tahun 1967 membuat mereka menjadi terpuruk sehingga pemikiran yang mereka bangun menjadi pemikiran yang destruktif.¹⁵

Keterkaitan agama dan negara (politik) dalam Islam juga disebabkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad pada sepuluh tahun terakhir masa hidupnya memimpin bangsa yang memiliki ciri-ciri sebuah negara. Selain itu juga, perumusan ajaran keagamaan terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik sehingga ada anggapan bahwa dalam Islam hubungan agama dan negara sangat erat merupakan konsekuensi logis yang harus di terima.¹⁶ Hubungan keduanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam bidang sosial dan politik.¹⁷

Terkait dengan relasi antara negara dan agama maka penulis akan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh pemikir Islam dalam kaitannya dengan politik Islam pada masa kontemporer baik yang ada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia. Para pemikir Islam yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif. Alasan pemilihan ketiga tokoh ini dalam penulisan tesis karena Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan salah satu pembaharu hukum Islam dengan metode kritik teori dan praktek hukum Islam tradisional yang salah satunya terkait dengan konstitusi

¹⁴ Din Wahid, (2015), "Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional", dalam Alpha Amirrahman dkk, *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia*, (Bandung : Mizan, 2015), 90-93.

¹⁵ Yoyo, *Pemikiran Arab*, (Yogyakarta : Sociality, 2017), 16-18.

¹⁶ Machasin, "Teologi Politik – Perspektif Islam" dalam Th. Sumartana dkk (ed), *Agama dan Negara*, (Yogyakarta : Interfidei, 2007), 11-12.

¹⁷ Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), 7.

negara dan hukum tata negara.¹⁸ Sayyid Qutb sendiri dikenal sebagai seorang fundamentalis yang ingin menjadikan nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk melawan ideologi-ideologi komunisme, kapitalisme, liberalisme dan juga sekularisme. Caranya adalah dengan mengambil alih kekuasaan dari pihak-pihak yang dianggap sebagai kaki tangan Barat.¹⁹ Ahmad Syafii Maarif dikenal sebagai seorang pemikir Muslim terbesar pada abad ke-20 yang dimiliki oleh Indonesia. Ahmad Syafii Maarif dapat dikatakan sosok yang memiliki relasi erat dalam kerjasama mengembangkan warna Islam yang cocok dengan konteks Indonesia dan juga modern. Ahmad Syafii Maarif merupakan pemikir Islam yang satu generasi dengan Nurcholish Madjid dan juga Abdurrahman Wahid. Ahmad Syafii Maarif dikenal dengan istilah “premanisme berjubah”, sebuah istilah yang “ditemukan” dan diperkenalkan olehnya.²⁰

B. Rumusan dan Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan utama yang diajukan untuk penulisan tesis ini adalah mengapa pembahasan tentang hubungan agama dan negara masih laku untuk dibicarakan? Apa yang menjadi penyebabnya, apakah karena perbedaan penafsiran terhadap dasar ajaran atau persoalan politik yang membawa agama “terlibat” di dalamnya? Pertanyaan utama dalam penulisan ini perlu dijabarkan lagi untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu:

¹⁸ Mohamad Dahlan, *Abdullahi Ahmed An-Na'im : Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 3.

¹⁹ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Modernisme Versus Fundamentalisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), 25-27. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta : Media Dakwah, Cetakan VII, 2010), 7.

²⁰ Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (peny), “Pengantar Penyunting” dalam Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta : Democracy Project, 2012), v.

1. Bagaimana konsep negara menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif?
2. Bagaimana relevansi pemikiran tentang negara menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif di Indonesia?

Tujuan pemilihan Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif sebagai pemikir politik Islam dalam penulisan tesis ini adalah untuk membatasi terlalu luasnya pembahasan dalam penulisan tesis ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan untuk :

1. Melihat dinamika diskusi seputar hubungan agama dan negara menurut para pemikir politik Islam kontemporer dan relevansi pemikiran mereka dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa. Tujuan melihat dinamika yang terjadi didalamnya agar dapat melihat secara jelas pergeseran diskusi dari pemahaman awal yang dimiliki oleh para pemikir dan masa sekarang ini di era kontemporer.
2. Melihat juga pada hal-hal apa saja yang melatarbelakangi atau mempengaruhi pemikiran para tokoh tersebut dalam melihat hubungan antara agama dan negara. Selain itu melihat relevansi dari pemikiran para tokoh Islam tersebut dalam konteks Indonesia.

Secara akademik, diharapkan penulisan tesis ini dapat memberikan :

1. Sumbangan pemikiran terkait dengan diskusi relasi dan agama dalam konteks ke-Indonesia-an yang ada. Sumbangan pemikiran ini juga ditujukan kepada

GPIB sebagai lembaga yang memberikan kesempatan untuk belajar di UIN Sunan Kalijaga.

2. Menambah minat bagi para sarjana dalam menelaah tentang pemikiran politik Islam khususnya dalam melihat relasi agama dan negara. Meski menjadi pembahasan yang sangat panjang dan lama tapi pembahasan di seputar relasi agama dan negara tetap merupakan sesuatu yang menarik.

D. Kajian Pustaka.

Berkaitan dengan pemaparan di atas maka untuk menunjang penulisan tesis ini, penulis melihat pada tulisan-tulisan baik buku maupun artikel yang menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan tesis ini. Tulisan-tulisan yang pernah dibuat berkaitan dengan negara agama adalah sebagai berikut:

Pertama, Abdullahi Ahmed An-Na'im menjelaskan melalui tulisannya yang berjudul *Islam and the Secular State – Negotiating the Future of Shari'a* mengawali pembahasannya tentang syariah. Menurutnya, syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik. Selain itu, prinsip atau aturan syariah tidak dapat diberlakukan dan diterapkan secara formal oleh negara secara formal sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan menjadi bagian dari syariah. Legitimasi penguasa tidak lantas membuat klaim syariah itu benar atau mungkin dilaksanakan. Negara tidak perlu menerapkan syariah secara formal agar umat Islam sungguh-sungguh dapat menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh.

Syariah harus dijalankan sebagai sebuah kesadaran, bukan sebagai sebuah paksaan. Abdullahi Ahmed An-Na'im juga menjelaskan pendapatnya bahwa umat Islam di manapun, minoritas atau mayoritas dituntut untuk menjalankan syariat Islam sebagai bagian dari kewajiban agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan baik jika negara bersikap netral terhadap semua ajaran agama. Abdullahi Ahmed An-Na'im menjelaskan jika masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat dapat terlaksana dengan baik jika tidak melalui penerapan prinsip-prinsipnya secara paksa oleh kekuatan negara. Untuk mewujudkannya maka harus dilakukan pemisahan antara Islam dan Negara.²¹

Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam bukunya juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diterapkan oleh negara atas nama syariah dengan sendirinya akan menjadi sekular jika dilaksanakan secara paksa. Diperlihatkan juga olehnya bahwa gagasan tentang negara agama pada kenyataannya merupakan ide pasca-kolonial yang meniru pada model negara Eropa dan memiliki keterkaitan dengan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh penguasa. Dijelaskan juga olehnya bahwa dalam penerapan syariah perlu dilakukan dengan berangkat dari pemahaman yang ada pada diri sendiri karena memang dibangunnya pemahaman tentang syariah dan pelaksanaannya.²²

Pada bagian lain dari bukunya ini juga disampaikan jika Islam syariah sering digunakan dalam wacana Islam saat ini sebagai totalitas kewajiban kegamaan umat Islam. Padahal menurutnya Islam tidak hanya tentang syariah,

²¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State*, (Cambridge, Massachusetts and London, England : Harvard University Press, 2008), 1-5. Lihat juga dalam Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular*, terj. Sri Murniati, (Bandung :Mizan, Cetakan I, 2007), 15-19

²² *Ibid*, 6-10. Lihat juga dalam Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular*, 19-23.

meskipun mengetahui dan mengamalkan syariah adalah cara untuk mewujudkan Islam. Syariah adalah pintu dan koridor untuk menjadi seorang Muslim, meski tak membatasi pengetahuan manusia tentang Islam dan tentang pengalaman dalam merealisasikannya.²³ Selanjutnya disampaikan bahwa hubungan antara Islam, negara dan politik sepanjang sejarah Islam jelas merefleksikan ketegangan antara visi ideal penyatuan Islam dan negara dengan kebutuhan pemimpin agama untuk melanggengkan agamanya dari institusi negara. Pemimpin negara membutuhkan otonomi dari negara untuk mempertahankan otoritas moralnya pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin agama bisa dan harus menekankan cita-cita keadilan dan kesetiaan terhadap syariah bukan hanya sebatas teori tapi juga realisasinya.²⁴

Kedua, Masykuri Abdillah menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Islam dan Demokrasi bahwa di era modern sekarang ini, Islam tetap berfungsi sebagai patokan moralitas dan tingkah laku umat Islam. Islam menjadi salah satu masukan penting dalam proses pengambilan kebijakan publik dan sebagai yang memberi pengesahan terhadap masalah-masalah mendasar. Tanpa adanya legitimasi Islam maka pembangunan politik dan nasional pada umumnya tidak berjalan dengan efektif.²⁵ Keterlibatan Islam dalam proses pembangunan politik modern dipengaruhi oleh gagasan-gagasan modernisme Islam yang diperkenalkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Kaum modernis adalah mereka yang melakukan upaya untuk memformulasikan

²³ *Ibid*, 10. Lihat juga dalam Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular*, 27.

²⁴ *Ibid*, 48-51. Lihat juga dalam Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular*, 83-85.

²⁵ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 1.

nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam istilah-istilah pemikiran modern dan menyatukannya dengan tradisi Islam.²⁶

Masykuri Abdillah memperlihatkan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang sering didiskusikan di negara-negara Muslim. Istilah demokrasi menjamur dalam pembahasannya khususnya setelah jatuhnya rezim-rezim sosialis di Eropa Timur dengan berbagai model, misalnya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan dan demokrasi sosialis. Mengutip Samuel P. Huntington, Masykuri Abdillah memperlihatkan bahwa fenomena yang berkaitan dengan menjamurnya demokrasi ini disebut dengan *democracy's third wave* (gelombang ketiga demokrasi).²⁷ Teori yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dianggap berhasil melihat penyesuaian diri Islam dan demokrasi, karena Islam menempatkan egalitarianisme dan voluntarisme sebagai tema pokoknya.²⁸ Konsep tentang demokrasi dalam Islam sendiri, menurutnya, mendapat respon yang berbeda. Hafizh Shalih, mengharamkan istilah dan konsep demokrasi karena hal ini dianggap meniadakan kedaulatan Allah atas manusia dan kosakata demokrasi juga tidak berasal dari Islam, QS al-Baqarah (2):104 dijadikan sebagai dasar olehnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Adnan Ali Ridha al-Nahwi terkait dengan demokrasi tapi dirinya menerima musyawarah. Menurutnya, demokrasi sinonim dengan peraturan yang dibuat manusia sedang yang kedua adalah peraturan Allah. Menariknya, Abul A'la al-Maududi yang sering dianggap sebagai tokoh fundamentalisme tidak termasuk yang menolak sistem demokrasi sebab dirinya membedakan konsep demokrasi secara filosofis dan bentuk

²⁶ *Ibid*, 2.

²⁷ *Ibid*, 3.

²⁸ *Ibid*, 6-7.

organisasinya. Javid Iqbal termasuk orang yang setuju dengan sistem demokrasi selama pemilihan mengenai kepemimpinan Islam dan implementasi *syariah* diperhatikan²⁹

Masykuri Abdillah juga memperlihatkan kalau para intelektual Muslim sendiri tidak menentukan hakikat bentuk sistem politik Islam. M Tahir Azhary menyebut sistem politik Islam sebagai “nomokrasi Islam” yang dipahami bahwa kedaulatan didasarkan pada hukum yang berasal dari Allah. Prinsip-prinsip dari nomokrasi adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat.³⁰

Ketiga, Mohammad Asy'ari Muthhar dalam bukunya yang *The Ideal State* – Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal menjelaskan bahwa awal berdirinya negara memang berangkat dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara lebih teratur dalam sebuah wilayah. Dalam keteraturan yang dibuat oleh manusia, hak individunya menjadi hilang karena diserahkan kepada wilayah atau negara yang dibentuknya. Hal itu terjadi karena negara memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan seseorang. Dalam tulisannya diperlihatkan jika Thomas Hobbes memandang negara memiliki kewenangan penuh mengatur masyarakat termasuk berhak memaksakan kehendaknya kepada siapapun yang ada di wilayah kekuasaannya. Pendapat Thomas Hobbes ini juga menjadi salah satu alasan Abul A'la al-Maududi menolak demokrasi secara prinsipil bahkan menganggapnya sebagai *syirik*. Bagi Maududi, kedaulatan di tangan rakyat justru

²⁹ *Ibid*, 8-9.

³⁰ *Ibid*, 83.

membuat kehidupan menjadi tidak teratur. Abdul A'la al-Maududi menawarkan teo-demokrasi yang melihat jika kedaulatan ada di tangan Tuhan melalui ajaran agama.³¹

Mohammad Asy'ari Muthhar juga menyampaikan pendapat Thomas Paine bahwa masyarakat memiliki posisi yang berseberangan secara diametral dengan negara dan masyarakat dianggap sebagai antitesis negara. Oleh karena itu, dibutuhkan *civil society* sebagai ruang bagi warga untuk mengembangkan kepribadian dan memberikan peluang untuk mengekspresikan diri secara bebas dan tanpa paksaan. Setelah itu, ia beralih pada konteks di Indonesia bahwa wacana *civil society* ramai dibahas pada tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap kecenderungan politik dominan Orde Baru.³²

Dalam tulisannya, Mohammad Asy'ari Muthhar memperlihatkan bahwa Al-Farabi melihat piagam Madinah sebagai salah satu wujud terbangunnya kehidupan ideal. Al-Farabi memunculkan istilah *al-Madinah al-Fadhilah* yaitu terciptanya masyarakat yang mengetahui kebenaran dan berusaha menegakkannya dalam bentuk kerjasama dengan negara untuk membangun kesejahteraan bersama. Menurut Al-Farabi, negara yang baik ialah negara yang dipimpin oleh para pengusung kebajikan seperti nabi dan filsuf.³³

Selain itu dalam artikel yang berjudul Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi diperlihatkan bahwa perbedaan pandangan tentang konsep negara juga berhubungan dengan intervensi asing atau barat ke daerah-

³¹ Mohammad Asy'ari Muthhar, *The Ideal State – Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2018), 5-6.

³² *Ibid*, hlm.7.

³³ *Ibid*, hlm. 8.

daerah Islam lalu memberikan hasutan dengan meyakinkan kalau Islam itu tidak ada hubungannya dengan agama, antara Islam dan Negara terjadi keterpisahan. Padahal menurut Al-Qaradhawi, ada tiga hal yang menunjukkan bahwa Islam tidak terpisah dari negara, yaitu : dalil dari berbagai teks Islam dari Al Qur'an, bukti sejarah Islam dan dalil dari karakter Islam.³⁴

Selanjutnya diperlihatkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi, negara Islam adalah negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran yang bukan hanya sebagai sarana keamanan untuk menjamin masyarakat tapi juga mendidik masyarakat dengan berbagai macam ajaran dan prinsip Islam.³⁵ Menurutnya, pemerintahan Islam itu tidak kaku dan tidak keras serta tidak anti pada perubahan dan segala penemuan. Bentuk negara tidaklah terlalu penting dan begitu juga nama yang dipakainya. Bentuk negara ini juga tidak menyerukan untuk kembali pada khilafah meski sejarah memperlihatkan itu. Hal penting menurutnya bahwa pemerintahan Islam harus bernafaskan Islam. Negara Islam merupakan negara yang kekuasaannya berdasarkan kehendak dan mengatasnamakan Tuhan serta bersifat absolut meski demikian, negara Islam bukanlah negara teokrasi.³⁶ Hal yang sama juga diperlihatkan dalam pemahaman Abul A'la al-Maududi bahwa

³⁴ Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi", dalam *Jurnal As-Syari'ah*, Volume 19, No. 1, (Juni 2017), 18-24.

³⁵ *Ibid*, hlm. 24-28.

³⁶ *Ibid*, hlm. 29-30. Bandingkan dengan pendapat Ali Syari'ati yang melihat Islam bukan hanya sekedar agama yang sibuk dengan urusan spiritual dan moral tapi lebih dari itu, Islam dilihatnya sebagai sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Baginya, Islam datang untuk merubah *status quo* dan memihak pada yang tertindas. Hal itu adalah sesuatu yang dilihat oleh Syari'ati secara ideal tapi realitas yang dihadapinya justru sebaliknya da hal itu yang membuatnya mengalami kekecewaan sehingga dia ingin agar supaya Islam kembali kepada ajaran awalnya sebagai sebuah agama yang penuh dengan kedamaian. Pemahamannya berangkat dari situasi dan kondisi Iran yang menyedihkan karena para ulama juga bersekongkol melakukan kejahatan di negaranya. Untuk lebih jelasnya lihat dalam Anjar Nugroho, *Ali Syari'ati, Revolusi Iran Dan Transformasi Politik Di Indonesia*, (Purwokerto : UM Purwokerto Press, 2019), 132-139. Sedangkan menurut Ikhwanul Muslimin, Islam dilihat sebagai sistem politik dan *way of life* dalam Yoyo, *Pemikiran Arab*, (Yogyakarta : Sociality, 2017), 66.

negara Islam yang merupakan *al-Khilafah al-Islamiyyah* mengakui sistem kedaulatan yang berasal dari Tuhan.³⁷

Keempat, Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul *Milestones* memperlihatkan bahwa demokrasi yang dimiliki oleh dunia barat dilihat sebagai sesuatu yang gagal karena tidak ada sesuatu yang dapat dipakai untuk meyakinkan pada hak untuk hidup. Demokrasi barat menurutnya telah meniru model blok timur khususnya pada soal perekonomian. Sayyid Qutb melihat bahwa sistem demokrasi barat tidak memiliki nilai yang dapat dijadikan acuan untuk memimpin yang lain.³⁸ Ketiadaan nilai yang dijadikan rujukan untuk menjadi dan sebagai pemimpin hanya bisa dijawab dan diperlihatkan melalui nilai-nilai ajaran Islam. Sebab hanya Islam yang memiliki nilai-nilai tersebut. Sayyid Qutb juga mengatakan jika Islam datang bukan untuk menentang penciptaan materi yang ada di atas bumi tetapi melihat hal itu sebagai tugas utama manusia yang diterima dari Tuhan. Manusia menjadi khalifah di bumi ini.³⁹

Bagi Sayyid Qutb, nilai-nilai ajaran Islam baru dapat terwujud jika dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang ada mengorientasikan hidupnya, konsepsinya, situasinya, sistemnya, nilai dan semua pertimbangannya mengacu pada Islam. Masyarakat yang berlandaskan Islam perlu dibangun lagi termasuk dalam kaitannya dengan kepemimpinan supaya salah satu diantara masyarakat Islam ini dapat memimpin manusia yang lainnya lagi. Sayyid Qutb lewat ideologinya ingin membangun kembali kejayaan Islam. Selama ini, kejayaan

³⁷ A. Yani Abeveiro, "Bermula Dari Al-Ikhwān Al-Muslimūn: Menyuru Jihad Menebar Teror" dalam A. Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan – The Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta : SR-Ins Publishing, 2004), 335.

³⁸ Sayyid Qutb, *Milestones*, (Birmingham : Maktabah Booksellers and Publishers, 2006), 23-24. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta : Media Da'wah, Cetakan VII, 2010), 5-7.

³⁹ *Ibid*, 24. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, 7.

Islam dianggapnya telah tenggelam karena kepemimpinan atau kendali di dunia ini lebih dipegang oleh orang lain. Seharusnya masyarakat Islam muncul sebagai pemimpin di dunia ini. Baginya penemuan di bidang materi bukan merupakan syarat satu-satunya tapi aqidah dan cara untuk menjaga penemuan materi yang sudah dilakukan.⁴⁰

Dunia ini hidup pada masa jahiliyah yang baru dan tidak berbeda dengan masa jahiliyah sebelum Islam hadir, dulu kejahiliannya nampak dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Kejahiliyan yang dimaksudkan saat ini terkait dengan keberadaan seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan seperti yang dipahami oleh Islam. Keberadaan pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak atau kekuasaan Tuhan dipercaya menjadi penyebab munculnya pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan melanggar martabat manusia. Masih menurutnya, dalam Islam tidak ada seorang pun yang lebih tinggi sehingga terjadi penyembahan kepada yang lain. Dalam Islam, manusia dilihat setara dengan yang lainnya sehingga tidak ada penyembahan di dalamnya. Tidak adanya penyembahan bukan berarti tidak adanya penghormatan satu dengan yang lainnya tapi bicara soal kesetaraan.⁴¹ Al-Qur'an menjadi sumber pertama dan utama yang dipakai menjadi panduan dalam membangun masyarakat Islam. Al-Qur'an dipahaminya juga berisi tentang ajaran dan aturan yang Tuhan berikan kepada manusia yang harus diterima dan dipercaya bagi mereka yang Islam.⁴²

Kelima, berkaitan tentang relasi agama dengan negara Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*

⁴⁰ *Ibid*, 24-26. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, 8-11.

⁴¹ *Ibid*, 27. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, 12-13.

⁴² *Ibid*, 27-28. Lihat juga dalam Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, 13-15.

menjelaskan bahwa persoalan penolakan Pancasila sebagai dasar negara oleh kelompok primordialisme akan selalu ada. Tapi hal itu hanya seperti kerikil kecil yang tidak perlu dihiraukan. Mengapa demikian? Sebab masalah ini sudah ada sejak masa kemerdekaan dan sudah diselesaikan dengan berbagai macam cara termasuk di dalamnya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Lebih lanjut disampaikan bahwa sampai sekarang tidak ada konsep lain yang lebih tepat untuk mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa selain Pancasila. Dengan mengutip pendapat Mohammad Hatta, Ahmad Syafii Maarif memperlihatkan bahwa dalam hidup bernegara yang paling penting adalah memainkan peran atau menganalogikan kehidupan beragama itu seperti garam dari pada gincu. Garam tidak nampak tapi dapat dirasakan sedangkan gincu sebaliknya, nampak tapi tidak dapat dirasakan. Mengaminkan Hatta, Ahmad Syafii Maarif mengatakan jika Islam di Indonesia tidak boleh terjebak pada pelbagai rupa simbol dan seremoni tanpa substansi. Bahkan hal itu dikatakannya memperkosa Islam tanpa benar-benar memperjuangkan inti dari nilai-nilainya. Ahmad Syafii Maarif dengan ironis mengatakan bahwa negara kita belum siuman secara moral, masih banyak hal yang berjalan secara tidak ideal dan menurutnya semuanya itu terjadi dikarenakan nilai Pancasila tidak diterapkan secara baik juga oleh mereka. Bahasa yang dipergunakan olehnya adalah keteledoran konstitusional yang sangat menyakitkan dan juga merupakan pengkhianatan kolektif.⁴³ John Titaley berpendapat bahwa para pendiri bangsa kita berhasil merumuskan suatu posisi hubungan antar agama yang tidak eksklusif, yang berbeda dengan posisi

⁴³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Bandung :Mizan, 2017), ix-xii.

hubungan antara agama yang eksklusif sebagaimana yang dimiliki oleh agama-agama Abrahamik. Rumusan yang dibuat ini dapat dilihat sebagai alternatif penghayatan keberagaman yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang semakin menuntut penghargaan atas Hak Azasi Manusia.⁴⁴

E. Kerangka Teori

Untuk membantu mendeskripsikan dan menganalisa tentang pemikiran politik Islam dan sejarah Indonesia modern maka penulisan tesis ini akan menggunakan teori dan pendekatan yang relevan. Tujuannya untuk memudahkan dalam memetakan pemikiran politik dalam Islam dan juga dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya itu saja tapi juga berusaha untuk melihat definisi atau konsep serta ideologi yang menjadi melatarbelakangi konsep tentang negara. Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan teori politik identitas.

Politik identitas dapat dipahami sebagai sebuah strategi dan keterkaitan lambang kultural primordial (agama, kesukuan dan juga kelompok) dalam memperjuangkan sesuatu yang diperolehnya, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Menurut Agnes Heller, politik identitas merupakan sebuah strategi yang memberikan perhatian pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori yang paling penting. Baginya, politik identitas ini dapat memunculkan toleransi dan juga intoleransi dalam kehidupan masyarakat. Politik identitas sendiri hadir dalam perjumpaan dengan hukum, undang-undang,

⁴⁴ John Titaley, *Religiositas Di Alinea Tiga*, (Salatiga : Satya Wacana University Press, 2013), 42.

perebutan politik, budaya, sosial dan juga ekonomi serta berbagai bidang kehidupan yang lainnya.⁴⁵ Pendapat beberapa orang terkait dengan politik identitas juga memperlihatkan bahwa politik identitas merupakan suatu alat politik suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menariknya, politik identitas ini muncul dikarenakan adanya ketidakadilan dalam hidup masyarakat serta konflik yang muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan yang lain. Terkait politik identitas diperlukan cara untuk membentuknya, yaitu identitas legitimasi, identitas resisten dan identitas proyek. Identitas legitimasi merupakan usaha dominasi dalam masyarakat yang merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial. Identitas resisten merupakan sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi dan generalisasi oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan muncul identitas yang berbeda. Identitas proyek merupakan suatu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat. Tiga model pembangunan ini menjadikan politik identitas sebagai alat kelompok untuk menunjukkan jati dirinya serta sebagai proses perjuangan suatu kelompok tersebut.⁴⁶

Di sisi lain, identitas merupakan sebuah konsep yang abstrak kompleks, identitas juga dinamis. Identitas sebagai definisi diri seseorang sebagai individu yang berbeda dan terpisah, termasuk perilaku, kepercayaan dan juga sikap.

⁴⁵ Syafuan Rozi (editor), *Politik Identitas : Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 1-2.

⁴⁶ Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik identitas, Serta Solidaritas" dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 28, Nomor 2, (Agustus 2015), 112-113.

Identitas merupakan satu unsur penting dari sesuatu yang subyektif, yang berhubungan secara aktif dengan masyarakat. Identitas juga dipahami sebagai sebuah fenomena yang muncul dari perjumpaan antara individu dan masyarakat.⁴⁷ Identitas adalah hal yang penting dari setiap orang. Melekatkan individu pada identitas tertentu adalah sebuah prospek yang selalu berada dalam proses konstruksi. Melalui identitas, manusia dapat dikenal dan diakui keberadaannya. Identitas terbentuk dari simbol dan kode sosial yang diberikan kepada berbagai satuan atau wujud seperti individu, kelompok dan juga kelompok tertentu.⁴⁸

Terkait dengan politik Islam, politik Islam didefinisikan sebagai keanekaragaman nasionalisme keagamaan. Politik Islam tidak dilihat sebagai sesuatu yang muncul untuk membandingkan politik dan ajaran Islam. Politik Islam bukan hanya soal batas jelas antara nasionalis “barat” dan Islam “tradisionalis”. Politik Islam juga bukan merupakan hasil nyata dari adanya perselisihan antara modernitas barat dan keotentikan Islam. Hal ini merupakan hasil cangkokan dari konsep agama, nasionalisme dan sekularisme di wilayah Islam. Tradisi keagamaan, organisasi, percakapan dan praktek tentangnya merupakan bagian dalam keterkaitan dengan negara. Dalam hal ini, Islam juga dilihat sebagai sebuah lembaga negara yang sudah ada sebelum adanya negara bangsa. Politik Islam sendiri dapat dilihat kaitannya dari usaha untuk melepaskan diri dari sistem kekhilafahan,⁴⁹

⁴⁷ Dasrun Hidayat, “Social and Cultural Identity Pendekatan Face Negotiation Theory dan Public Relations Multikulturalism Negara Jerman – China dan Indonesia” dalam *Jurnal Aspikom*, Volume 2 Nomor 2, (Januari 2014), 116.

⁴⁸ Laode Machdani Afala, *Politik Identitas Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2018), 9. Lihat juga dalam George J. Mc.Call, Foreward, dalam Peter J. Burke dan Jan E. Stets, *Identity Theory*, (New York : Oxford University Press, 2009), xi.

⁴⁹ Jocelyne Cesari, *What Is Political Islam ?*, (London : Lynne Rienner Publishers, 2018), 3-6.

Islam Politik bukan merupakan gerakan kembali ke masa lalu termasuk tradisi yang ada pada jamannya. Politik Islam lebih mempertahankan tradisi yuridis klasik yang menghubungkan Islam dan politik dibandingkan kembali ke teori tentang hubungan Islam dan politik yang didefinisikan oleh para ahli atau penafsir pada masa lampau. Politik Islam juga mengubah hubungan formalistik dan simbolik antara Islam dan politik menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dan nyata.⁵⁰

Dalam pandangan psikologis, identitas terkait dengan konsep diri dalam banyak ragam seperti kesadaran diri sendiri tentang harga diri, kontrol pada diri, identitas, pengakuan diri, emosi diri, pengamatan atau pemantauan secara berkesinambungan dan evaluasi terhadap diri.⁵¹ Identitas berbicara lebih pada hal yang pribadi secara *an sich* meskipun pemahaman yang ada dalam masyarakat mempengaruhi seseorang. Identitas seseorang tidaklah murni berdiri sendiri dan tidak bebas dari pengaruh pihak lain. Hal ini pada akhirnya memberikan kesan bahwa apa yang melekat pada individu dipengaruhi oleh kelompok dan hal yang dihadapi oleh kelompok dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pribadi. Sesuatu yang melekat pada kelompok ini pada akhirnya dapat menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan. Identitas yang ada pada seseorang bertujuan untuk membedakan seorang dengan yang lain dengan keunikannya masing-masing. Identitas meskipun merupakan sesuatu yang pribadi juga terkait dengan kelompok atau komunitas sosial. Hal ini nampak dalam asal usul seseorang, identitas bisa diperoleh seseorang lewat tempat kelahirannya dan bisa juga karena

⁵⁰ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta : Suka Press, 2012), 15.

⁵¹ Laode Machdani Afala, *Politik Identitas Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2018), 10.

asal orang tua. Alistair Ross memberikan contoh jika seseorang dapat lahir di kota Milan padahal aslinya orang tersebut berasal dari kota Napoli di Teluk Naples. Tempatnya lahir menjadi asal orang tersebut dan tertulis dalam tanda pengenalnya, hal itu juga memudahkannya dalam mencari pekerjaan. Di sisi lain, identitas yang ditentukan berdasarkan asal atau etnis nampak dalam pengalaman seseorang yang lainnya di Nantes Perancis. Orang tersebut bertemu dengan orang Perancis lainnya dalam interaksi sosial tapi tidak pernah mendapatkan respon karena ia seorang kulit hitam sedangkan sesama orang Perancis dapat saling menyapa dengan baik.⁵²

Dalam pengertian klasik, politik identitas dipahami sebagai partisipasi perorangan atas nama kelompok tertentu.⁵³ Menarik jika melihat pendapat yang disampaikan oleh Ali Maksum bahwa keinginan untuk bertahan dengan pemahaman yang dimiliki dalam berhadapan dengan pendapat yang lain dan agar pemahaman yang dimiliki bisa tetap berjalan dan terus diusahakan dengan baik dapat dilihat sebagai usaha atau proses “menawar” antara ide dengan realitas.⁵⁴ Dalam hal ini, kita dapat melihat perjumpaan antara idealisme dan realitas dalam relasi antara agama dan negara. Di dalamnya juga kita dapat melihat perjumpaan antara negara agama dengan negara bangsa dengan dasar atau landasan berpikirnya sendiri. Keduanya dalam konteks Indonesia perlu sekali bernegosiasi agar mereka dapat berkolaborasi bukan justru saling menyalahkan dengan memutlakkan yang satu di atas yang lain sebagai sebuah kebenaran yang hakiki.

⁵² Alistair Ross, *Finding Political Identities*, (Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019), 10-12, 157.

⁵³ Laode Machdani Afala, *Politik Identitas Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2018), 14.

⁵⁴ Ali Maksum, “Politik Identitas Masyarakat Tengger Dalam Mempertahankan Sistem Kebudayaan Dari Hegemoni Islam Dan Kekuasaan” dalam *Jurnal el-Harakah*, Volume 17, Nomor 1, (2015), 23-24.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan atau literatur. Dalam metode yang dipergunakan, penulis melihat pada buku-buku yang berkaitan dengan tokoh, baik karya pemikiran tokoh yang dimaksud dan juga buku-buku yang menuliskan tentang pemikiran tiga tokoh yang menjadi konsentrasi penulisan tesis ini. Setelah melihat dan menganalisisnya, penulis mencoba untuk memetakan pemikiran politik Islam para tokoh dalam keterkaitannya dengan relasi tentang negara dan agama.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menyusunnya ke dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis memperlihatkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP NEGARA DAN RELASI DENGAN AGAMA MENURUT PARA TOKOH.

Pada bagian ini penulis mendeskripsikan tentang konsep negara agama menurut para tokoh serta melihat konsep negara agama tersebut sebagai sesuatu yang ideal dan melihatnya juga dalam realitas kehidupan sehari-hari. Tujuannya

adalah untuk melihat perjumpaan konsep yang ideal dengan realitas kehidupan keseharian. Konsep negara agama menurut para tokoh yang dimaksudkan di sini adalah konsep yang disampaikan oleh para tokoh pemikir Islam pada umumnya tujuannya adalah melihat keragaman pendapat yang ada di kalangan para pemikir Islam baik di Indonesia maupun di luar Indonesia

BAB III KONSEP NEGARA DAN AGAMA MENURUT ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM, SAYYID QUTB DAN AHMAD SYAFII MAARIF

Pada bagian ini penulis mendeskripsikan konsep pemikiran politik dan Islam antara Ahmed Abdullahi An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif. Ketiganya tumbuh dalam konteks ke-Islam-an dan negara yang berbeda. Perbedaan ketiganya akan dilihat pada latar belakang hidup mereka sehingga dapat dilihat apa dan siapa saja yang mempengaruhi mereka dalam mengembangkan pemikirannya terkait dengan konsep tentang negara agama. Penulis juga akan membaginya pada beberapa bagian agar dapat melihat perbedaan dan urgensi penerapannya dalam konteks kehidupan di negara Indonesia.

BAB IV REFORMULASI DAN KONTEKSTUALISASI KONSEP NEGARA DAN AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Pada bagian ini penulis mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh para tokoh dalam mengontekstualisasikan konsep negara agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. Selain itu akan dilihat juga pelaksanaan

atau jalannya hukum Islam di beberapa negara di dunia sebagai bentuk perbandingan. Tujuannya adalah untuk melihat tahapan pergumulan yang muncul dalam berbicara tentang konsep negara agama dalam konteks Indonesia

BAB V PENUTUP.

Pada bagian ini, penulis merangkum hasil penulisan menjadi sebuah kesimpulan sehingga kesimpulan dari penulisan tesis ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan tesis ini. Selain itu, penulis juga akan menyertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang akan memperlihatkan kesimpulan dan saran penulis terkait dengan penulisan tesis yang terkait dengan relasi agama dan negara. Relasi agama dan negara ini ini dilihat dari pemikiran politik islam yang berangkat dari konteks yang berbeda dan perjumpaan yang berbeda. Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

V.1. Kesimpulan

Perdebatan tentang hubungan negara dan agama telah berlangsung sangat lama di kalangan para pakar Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perdebatan keduanya terjadi sejak awal kehadiran Islam tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perdebatan tersebut terjadi lebih dari satu abad. Perdebatan yang terjadi bukan hanya sekedarnya saja tapi juga mengalami ketegangan karena hubungan antara agama dan negara yang tidak pasti. Penelitian pada dasar teks dan hukum tentang relasi agama dan negara terus saja dilakukan dari masa ke masa. Pembahasannya dari masa ke masa juga disebabkan karena perbedaan pendapat atau juga penafsiran yang akhirnya membagi para pakar menjadi beberapa kelompok. Selain itu perbedaan penekanan yang terjadi antara keduanya yang juga membuat pembahasan tentang relasi keduanya terus terjadi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah pada kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada dalam sebuah masyarakat juga ikut menentukan. Stabil atau tidak

stabilnya kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhinya. Kalau situasi aman maka konsep ini akan tenang atau diam dengan sendirinya sedangkan jika kondisi tidak aman maka akan menimbulkan reaksi dan keinginan untuk membahasnya kembali. Ketika pola hidup dibawah sistem pemerintahan saat ini berjalan tidak sesuai dengan harapan maka sistem pemerintahan yang lainnya akan dijadikan sebagai rujukan.

Abdullahi Ahmed An-Naim yang merupakan seorang Sudan memilih untuk tetap konsisten sebagai seorang modernis dengan mengkritisi pemerintah yang ada di tempat dia hidup dengan dasar agama dan ilmu pengetahuan yang ada padanya. Pelaksanaan pemberlakuan hukum agama sebagai hukum agama di Sudan dengan usaha kristenisasi serta perlakuan terhadap orang-orang non muslim dalam hal politik yang tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang muslim. Penolakan pemberlakuan hukum agama di Sudan bukan karena dirinya tidak mencintai agama Islam tapi justru sebaliknya. Menurut Abdullahi Ahmed An-Naim pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara justru akan membuat derajat hukum Islam menjadi rendah. Abdullahi Ahmed An-Na'im seperti berusaha untuk melihat bahwa realitas yang berjalan tidak sesuai dengan idealisme justru membuat ajaran agama mengalami penurunan kualitas.

Sayyid Qutb yang merupakan seorang Mesir memilih untuk menjadi fundamentalis setelah kesekulerannya "tergerus" dalam perjumpaannya dengan Barat. Maksudnya bahwa ketika Sayyid Qutb pergi "nyantri" ke Barat, dirinya melihat Israel diperlakukan dengan sangat baik di Barat sehingga dirinya semakin bersemangat untuk melawan Israel. Keterlibatan Israel dalam penjajahan Mesir

melalui Inggris membuat dirinya sangat ingin membebaskan rakyat Mesir dari ketertindasan penjajahan Mesir. Sayyid Qutb melihat bahwa merubah masyarakat Mesir tidak dimulai dari ilmu pengetahuan atau sesuatu yang lainnya tetapi dimulai dari dalam ajaran Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sayyid Qutb berpendapat bahwa keteraturan hidup dalam sebuah masyarakat harus diatur dan ditentukan oleh hukum agama sebab hukum agama adalah hukum yang berasal dari TUHAN. Semuanya harus tunduk terhadap keberadaan-Nya sehingga harus mau untuk atur oleh hukum-Nya. Pelaksanaan hukum agama sebagai hukum negara merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ahmad Syafii Maarif sebagai seorang putra Minang memilih untuk menerima demokrasi sebagai usaha untuk memelihara keberagaman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada titik saat ini, sebagai seorang yang mendukung negara bangsa dengan sistem demokrasinya bukanlah sesuatu yang langsung terjadi. Pilihannya untuk mendukung negara bangsa merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Kita tahu bersama bahwa didikan Islam yang diterimanya membuat dirinya seorang penganut Islam taat dan kuat. Ketaatannya itu membawa dirinya sebagai seorang simpatisan dan juru kampanye Masyumi. Hal itu dilakukannya ketika masih muda dan dalam usia mudanya itu, Ahmad Syafii Maarif termasuk orang yang mendukung berdirinya negara Islam. Keinginannya ini masih terus dibawa olehnya ketika “nyantri” ke Barat. Ketika berada di sana, Ahmad Syafii Maarif bertemu dengan seorang tokoh neo modernis. Dalam perjumpaannya itulah “bandul” sikap atau dukungan terhadap negara Islam

berubah menjadi dukungan tetap berdirinya negara bangsa dengan dasar Pancasila.

Ketiganya berangkat dari ke-Islam-an yang sama tetapi sikap mereka setelah melalui pergumulan dan interpretasi secara mandiri terhadap dasar ajaran agama menjadi berbeda. Abdullahi Ahmed An-Na'im menjadi Islam yang Nasionalis sama seperti Ahmad Syafii Maarif sedangkan Sayyid Qutb menjadi seorang Islam yang Fundamentalis. Ketetapan sikap Abdullahi Ahmed An-Naim menjadi salah satu alasan memosisikannya sebagai seorang Islam yang Nasionalis sedangkan untuk Ahmad Syafii Maarif meskipun pada awalnya seorang yang fundamentalis tapi perubahan sikap padanya menjadi seorang modernis menjadi salah satu alasan penulis untuk memasukkannya sama dengan Abdullahi Ahmed An-Na'im sedangkan Sayyid Qutb mengalami perubahan yang sebaliknya dibandingkan Ahmad Syafii Maarif sehingga dirinya digolongkan sebagai seorang fundamentalis. Sayyid Qutb awalnya terpengaruh dengan pemikiran sekuler akan tetapi pemikirannya berubah seiring dengan perlakuan barat kepada Israel yang begitu luar biasa serta meninggalnya ibu terkasih memotivasi dirinya untuk kembali menggali Islam.

Relasi agama dan negara yang menjadi perdebatan panjang berangkat karena keduanya berangkat dari penekanan yang berbeda. Agama memberikan penekanan pada soal iman dan ibadah serta moralitas sedangkan politik lebih menekankan pada soal perebutan dan pembagian kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu dengan lain. Bebricara tentang Islam tentu akan berbicara juga tentang negara, beitu juga

sebaliknya. Keterkaitan keduanya dapat dilihat sejak Islam hadir, piagam madinah menjadi salah satu bukti historis berupa dokumen tentang berdirinya negara agama pertama kali pada masa lalu.

Dalam berbicara tentang relasi agama dan negara terdapat dua kelompok yang merespon hal ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang mendukung berdirinya negara agama dengan menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai sebuah dasar hukum yang berlaku sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendukung diterapkannya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai norma yang dapat menuntun di masyarakat dan tidak perlu mendirikan negara agama. Masing-masing kelompok ini memiliki dasar atau dalil yang dipergunakan untuk mendukung keputusan dan tindakan mereka.

Salah satu penyebab panjangnya pembahasan tentang konsep negara disebabkan tidak adanya konsep pasti tentang sebuah negara yang disepakati sehingga menimbulkan banyak dan beragam penafsiran tentang hal tersebut. Selain itu, situasi kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat ada suatu negara juga menentukan kelanggengan dalam pembicaraan tentang relasi agama dan negara. Jika dalam masyarakat kemiskinan dan ketidakadilan yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi maka pembahasan tentangnya terus terjadi. Kelompok yang mendukung berdirinya negara agama akan merekomendasikan pendirian negara dengan dasar hukum agama jika demokrasi tidak memberikan kebaikan atau kesejahteraan hidup masyarakat pada sebuah negara. Hal sebaliknya dapat juga terjadi ketika sistem pemerintahan dengan dasar hukum agama tidak memberikan kebaikan atau kesejahteraan hidup masyarakat pada sebuah negara.

Dalam sejarah Indonesia, gagasan negara agama lewat pemberlakuan syariat terjadi sejak masa penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus dilihat sebagai hasil kompromi dari dua kelompok yang ingin memberlakukan syariat dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (agamis) dengan kelompok yang ingin tetap Indonesia menjadi negara kesatuan tanpa memberlakukan hukum agama sebagai hukum Negara (nasionalis). Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai dasar negara bukan merupakan sebuah kompromi tetapi kendaraan politik penguasa. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia merupakan sesuatu yang unik. Dalam pelaksanaan demokrasi negara, Indonesia merupakan sebuah negara sekuler dan kedaulatan ada di tangan rakyat dengan adanya wakil rakyat di parlemen.

Indonesia adalah *Religious Nation-State* atau negara bangsa yang berketuhanan, negara yang menjunjung demokrasi tapi melandaskan tata aturan hidupnya pada nilai-nilai agama. Selain itu di dalamnya ada sikap untuk mau dan saling menghormati dan membangun semua agama yang dianut oleh masyarakat sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Sikap saling menghormati dan kemauan membangun agama yang ada dalam masyarakat tertuang semuanya didalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sintesis dan refleksi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Persoalan diseputar Pancasila sebenarnya telah selesai sejak disepakati secara resmi oleh para pemimpin bangsa sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pancasila sendiri merupakan titik final dari politik umat Islam terkait relasi agama dan negara.

Di Indonesia, dalam perjalanannya demokrasi selalu memiliki dinamika dan dinamika yang ada belum memberikan keadilan dalam hidup masyarakat. Beberapa konflik yang terjadi dalam demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa dalam demokrasi juga bisa muncul konflik yang bukan hanya sebatas konflik antar satu identitas tapi sudah menjadi konflik antar identitas.

Pemilihan Indonesia sebagai negara bangsa yang berketuhanan dibandingkan negara dengan dasar hukum agama meski Islam sebagai mayoritas bertujuan untuk menghindari terjadinya pengotakan diantara agama dan memelihara kerukunan dan persatuan dalam keberagaman masyarakat. Pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa agama apapun di Indonesia perlu ditinjau kembali karena kenyataannya tidak juga mengatasi masalah-masalah yang ada. Sebab didalamnya pasti tidak memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat yang ada khususnya kelompok minoritas sebab hukum agama hanya berlaku bagi penganutnya sendiri. Hal yang demikian juga menjadi perhatian dari Abdullahi Ahmed An-Na'im yang melihat bahwa pemberlakuan ajaran agama dalam hukum negara dapat membuat kredibilitas agama tersebut menjadi turun dan akan memunculkan diskriminasi sehingga dapat melanggar hak asasi seseorang yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Perjumpaan antara kelompok pendukung negara agama dan negara sekuler terus terjadi dalam kehidupan bernegara. Kelompok pendukung negara agama selalu ada dan memberikan reaksi yang terkesan keras dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga seringkali muncul kesan jika mereka identik dengan kekerasan. Ketidakadilan menjadi salah satu pemicu yang membuat mereka ingin terus

mendirikan negara agama karena wajah ketidakadilan yang ada dilihat sebagai ukuran gagalnya sistem demokrasi. Ketidakadilan dalam masyarakat dijadikan sebagai acuan oleh Sayyid Qutb untuk terus memperjuangkan ideologi ke-Islamannya lewat para pengikutnya termasuk di Indonesia seperti Masyumi dengan Muhammad Natsirnya dan setelah runtuhnya Orde Baru, Partai Keadilan Sejahtera.

Terkait dengan kelompok pendukung negara agama dan negara sekuler atau negara bangsa, setiap kelompok merasa memiliki acuan dasar membangun pemikirannya baik teologis maupun politik benar dan sesuai dengan sumber dasar agama. Kebenaran yang dipegang oleh masing-masing pihak inilah yang membuat kedua kelompok tidak dapat bertemu dan hal ini akan terus membawa pada perdebatan panjang tentang relasi agama dan negara.

Keberadaan kedua kelompok yang memperjuangkan dan mempertahankan ideologi yang mereka yakini dalam relasi agama dan negara memperlihatkan identitas politik mereka dalam berdemokrasi. Keberadaan kedua kelompok ini harus dilihat dari sudut pandang bahwa politik identitas apapun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Hal ini bisa terwujud selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan keutuhan berbangsa serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Diperlukan kesungguhan dan tanggungjawab agar cita-cita para pendiri negara ini bisa terus terjaga dengan baik.

Dari sudut pandang Pancasila, kelompok agamis tidak bisa mewujudkan ideologinya karena Indonesia sudah punya dasar negara tapi tetap bisa menjadikan

nilai-nilai ajaran agama sebagai nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini diinginkan oleh Ahmad Syafii Maarif dan juga Abdurrahman Wahid seperti yang diperlihatkan pada bagian sebelumnya. Bahkan jauh sebelum keduanya mengusahakan hal itu, Wali Songo sudah melakukannya melalui berbagai pendekatan budaya agar nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan menjadi panduan hidup masyarakat. Di sisi yang lain, jika dilihat dari sudut ajaran agama yang dipahami maka semangat yang dimiliki untuk mendirikan negara agama merupakan sesuatu yang wajar sebab dipahami hal tersebut sebagai panggilan keberimanan dan ketaatan hidup beriman. Perbedaan yang mendasar dalam melihat relasi keduanya terletak pada pemahaman dan hermeneutik yang dimiliki dalam melihat sumber ajaran, al-Qur'an dan Sunnah.

Dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, memilih dan dipilih atau mendeklarasikan sesuatu terhadap keberpihakan terhadap pemikiran, ideologi dan politik merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal yang sama juga harus dikaitkan ketika melihat pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im yang melihat pemberlakuan syariah tidak bisa dilakukan sebab syariah hanya berlaku untuk pribadi yang menjadi atau terkait di dalamnya sedangkan bagi mereka yang tidak maka syariah tidak dapat diberlakukan. Pemaksaan dalam pemberlakuannya terhadap penganut agama lain bukan hanya membuat kredibilitas ajaran agama menurun tapi juga terkait dengan hak Asasi Manusia. Tapi perlu diperhatikan juga Hak Asasi Manusia yang ada pada kelompok yang mendukung terlaksananya hukum agama sebagai hukum negara atau pendukung berdirinya negara agama.

Perjumpaan antara idealisme dan realitas harus menghasilkan sebuah negosiasi. Kenyataannya saat ini, kita hidup dalam sistem demokrasi karena keberagaman kita. Tidak hanya soal aturan yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis dalam demokrasi. Melalui aturan-aturan tersebut, kita diminta untuk saling menghargai sesama manusia dengan nilai-nilai moral dari agama masing-masing. Menghargai dan memelihara ajaran dan tradisi agama merupakan sesuatu yang penting, hal yang sama juga berlaku bagi negara. Hal yang lebih penting adalah menjaga keduanya tetap ada dan bekerjasama demi kehidupan bersama. Kedamaian dalam kebersamaan hidup sebagai anak bangsa tanpa harus “ribut” soal perbedaan agama dan suku menjadi hal yang sangat penting. Kedamaian dalam kebersamaan harus dibangun dalam rasa saling pengertian satu dengan yang lainnya. Rasa saling pengertian itu harus dibangun dari kesadaran diri bahwa sesama manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan TUHAN dan hukum. Kesamaan itulah yang harus dibangun dan terus dipelihara dengan baik.

V.2. Saran

Menulis pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara merupakan sesuatu yang menarik. Meskipun menarik, tesis ini hanya menulis tiga tokoh pemikir Islam saja, yaitu : Abdullahi Ahmed An-Na'im, Sayyid Qutb dan Ahmad Syafii Maarif. Membandingkan ketiganya dan memasukkan ke dalam dua kelompok memang menjadi tidak seimbang. Meneliti pengaruh Sayyid Qutb secara khususnya dalam konteks Indonesia menjadi sesuatu yang menarik sehingga kita dapat mengetahui lebih jelas lagi pengaruh Sayyid Qutb lewat

pemikiran politik seorang tokoh Islam. Penelitian tentang relasi agama dan negara harus terus dilakukan dengan lebih baik lagi agar kita memiliki dokumen-dokumen yang terkait dengan relasi agama dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdillah, Masykuri, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015).
- _____, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2011)
- Afala, Laode Machdani, *Politik Identitas Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2018).
- Ahmad, Irfan, *Islamism and Democracy In India*, (Princeton : Princeton University Press, 2009).
- Ahmed, Houriya, & Hannah Stuart, *Hizb Ut-Tahrir Ideology And Strategy*, (London : The Centre for Social Cohesion, 2009).
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam – Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta : Alvabet, 2004).
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State*, (Cambridge, Massachusetts and London, England : Harvard University Press, 2008).
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekular*, terj. Sri Murniati, (Bandung : Mizan, Cetakan I, 2007).
- _____, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- _____, *Dekonstruksi Syariah II – Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 2009).
- Al-Amin, Ainur Rofiq, *Khilafah HTI Dalam Timbangan*, (Jakarta : Pustaka Harakatuna, 2017).
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia – Tiga Model Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta : Freedom Institute, 2011).
- Burdah, Ibnu, Najib Kailani, Munirul Ikhwan (editor), *Ulama, Politik dan Narasi Kebangsaan*, (Yogyakarta : Puspidep, 2019).

- Burke, Peter J., dan Jan E. Stets, *Identity Theory*, (New York : Oxford University Press, 2009).
- Cesari, Jocelyne, *What Is Political Islam ?*, (London : Lynne Rienner Publishers, 2018).
- Chirzin, Muhammad, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamental*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018).
- Dahlan, Mohammad, *Abdullah Ahmed An-Na'im : Epistemologi Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2009).
- Effendy, Bahtiar *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali – Fauzi dan Rudy Harisyah Alam, (Jakarta : Democracy Project, 2001).
- Esposito, John L, dan Emad El-Din Shahin (ed), *Key Islamic Political Thinkers*, (New York : Oxford University Press, 2018).
- FM, Jibril, dkk (ed), *Gerakan Kultural Islam Nusantara*, (Yogyakarta : Jamaah Nahdliyin Mataram, 2015).
- Gerges, Fawaz A., *Making the Arab World*, (Princeton : Princeton University Press, 2018).
- Hasan, Noorhaidi (editor), *Ulama Dan Negara Bangsa*, (Yogyakarta: Puspidep, 2019).
- _____, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta : SUKA Press, 2012).
- _____, *Laskar Jihad*, (Jakarta : LP3ES, 2008).
- Hosen, Nadirsyah *Islam Yes, Khilafah No Jilid II*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019).
- Ibrahim, Farid Wajdi, *Khilafah Sorotan Dan Dukungan : Kajian Dan Pandangan Ali Abdul Raziq*, (Yogyakarta : Istana Agency, 2018).
- Ismail, Faisal, *Studi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2018).
- _____, *NU, Moderatisme dan Pluralisme*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020).
- Karim, Muhammad Abdul, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2014).

- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Bandung : Mizan, 2017).
- _____, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan : Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung : Mizan, 2015).
- _____, *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Islam*, (Yogyakarta : Bentang Pustaka, 2018).
- _____, *Mencari Autentisitas Dalam Dinamika Zaman*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- _____, *Membumikan Islam – Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019).
- _____, *Menerobos Kemelut*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019).
- _____, *Ahmad Syafii Maarif : Memoar Seorang Anak Kampung* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013).
- _____, *Titik-Titik Kisar Di Perjalananku : Autobiografi Ahmad Syafii Maarif*, (Bandung : Mizan, 2009).
- _____, *Islam Dan Politik*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2018).
- _____, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta : Democracy Project), 2012
- Mane, Robert, *The Mind Of The Islamic State – ISIS And The Ideology Of The Caliphate*, (Australia : Prometheus Books, 2016).
- Mardimin, J., (penyunting), *Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- Mura, Andrea, *The Symbolic Scenarios of Islamism – A Study in Islamic Political Thought*, (Franham : Ashgate Publishing Limited, 2015).
- Mustofa, Agus, *Perlukah Negara Islam* , (Surabaya : Padma, 2010).
- Mufti, Muslim, *Politik Islam – Sejarah Dan Pemikiran*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015).
- Mulia, Musdah, *Negara Islam*, (Depok : KataKita, 2010).

- Muthhar, Mohammad Asy'ari, *The Ideal State – Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).
- Najib, Muhammad, *Jalan Demokrasi*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019).
- Natsir, Mohammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung : Segarsy, 2014).
- Nugroho, Anjar, *Ali Syari'ati, Revolusi Iran Dan Transformasi Politik Di Indonesia*, (Purwokerto : UM Purwokerto Press, 2019).
- Qodir, Zuly, *HTI dan PKS Menuai Kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Jusuf Kalla School of Government dan Pustaka Pelajar, 2013).
- _____, *Islam Syariah vis-a-vis Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).
- Qorib, Muhammad, *Pluralisme Buya Syafii Maarif : Gagasan Dan Pemikiran Sang Guru Manusia*, (Yogyakarta : Penerbit Bildung, 2019).
- Qutb, Sayyid, *Milestones*, (Birmingham : Maktabah Booksellers and Publishers, 2006).
- Qutb, Sayyid, *Petunjuk Jalan*, terj.A. Rahman Zainuddin, (Jakarta : Media Da'wah, 2010).
- Safa'at, Muchamad Ali, *Dinamika Negara dan Islam Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2018).
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta : LKiS, 2011).
- Romli, Mohamad Guntur, *Islam Kita Islam Nusantara*, (Tangerang : Ciputat School Publisher, 2016).
- Ross, Alistair, *Finding Political Identities*, (Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019).
- Syafuan Rozi (editor), *Politik Identitas : Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019)
- Schneier, Edward, *Islam Democracy*, (New York : Routledge, 2016).
- Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018).

Suaedy, Ahmad, *Para Pembaharu Pemikiran Dan Gerakan Islam Asia Tenggara*, (Jakarta : Southeast Asian Muslims (SEAMUS) for Freedom and Enlightenment, 2009).

Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh : Madani Publisher, 2018).

Syuhud, A. Fatih, *Islam dan Politik*, (Malang : Pustaka Alkhoirot, 2019)

Tim Spirit Turki, *Turki Yang Sekuler*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020).

Titaley, John, *Religiositas Di Alinea Tiga*, (Salatiga : Satya Wacana University Press, 2013).

Twining, William, (ed), *Human Rights : Southern Voices*, (New York : Cambridge University Press, 2009).

Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta : LibForAll Foundation, 2009).

Weck, Winfried, (ed), (2011), *Islam In The Public Sphere : The Politics of Identity and the Future of Democracy in Indonesia*, (Jakarta : CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Yoyo, *Pemikiran Arab*, (Yogyakarta : Sociality, 2017).

ARTIKEL :

Abdillah, Masykuri, “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi” dalam *AHKAM*, Volume XIII, Nomor 2, Juli 2013.

Abdullah, “Hubungan Agama Dan Negara : Konteks Ke-Indonesiaan” dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2014.

Abdullah, Sigit Ridwan, “Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dalam *Jurnal As-Syari’ah*, Volume 19, No. 1, Juni 2017.

Abeveiro, A.Yani, “Bermula Dari Al-Ikhwan Al-Muslimun: Menyeru Jihad Menebar Teror” dalam *A. Maftuh Abegebriel, Negara Tuhan – The Thematic Encyclopaedia*, (Jakarta : SR-Ins Publishing, 2004).

Alam, Lukis, dan M. Rizkoni Salis, “Menggagas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im”, dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Volume 2 Nomor 2 Periode Juli – Desember 2015.

- Alfaqi, Mifdal Zusron, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas" dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 28, Nomor 2, Agustus 2015.
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Samsu Rizal Panggabean (peny), "Pengantar Penyunting" dalam Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta : Democracy Project), 2012.
- Ali, Mohammad, "Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif" dalam *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2016.
- Arifin, Syamsul. "Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Jurnal Salam*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2013.
- Assulthoni, Fahmi, "Studi Kritis Tentang Konstitualisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im" dalam *Kabilah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Badarussyamsi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam" dalam *TAJDID*, Volume XIV, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2012.
- Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila" dalam *Fiat Justicia – Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Juli-September 2014.
- Busyro, "Abdullah Ahmed An-Na'im dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya" dalam *Al-Hurriyah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2014.
- Damanhuri, "Islam, Keindonesiaan, Dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif)" dalam *AL-BANJARI*, Volume 14, Nomor 1, Januari – Juni 2015.
- Fahmi, Chairul, "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam" dalam *Jurnal al-Manahij*, Volume VI, Nomor 2, Juli 2012.
- Gunawan, Edi, "Relasi Agama dan Negara : Perspektif Pemikiran Islam" dalam *KURIOSITAS*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017.
- Hasan, Noorhaidi dan Anas Ajudin, "Islam dan Kekuasaan : Menakar Pandangan Ulama Surakarta terhadap Negara-Bangsa" dalam *Ibnu Burdah*, Najib

- Kailani, Munirul Ikhwan (editor), *Ulama, Politik dan Narasi Kebangsaan*, (Yogyakarta : PusPIDeP, 2019).
- _____, “Tantangan Islam Politik Dan Krisis Legitimasi Ulama” dalam Noorhaidi Hasan (peny), *Ulama dan Negara-Bangsa : Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : PusPIDeP, 2019).
- _____, “Pendahuluan : Menuju Islamisme Populer” dalam Noorhaidi Hasan (ed), *Literatur Keislaman Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).
- Hasani, Adib, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Qutb, “ dalam *EPISTEME*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2016.
- Hidayat, Dasrun, “Social and Cultural Identity Pendekatan Face Negotiation Theory dan Public Relations Multikulturalism Negara Jerman – China dan Indonesia” dalam *Jurnal Aspikom*, Volume 2 Nomor 2, Januari 2014.
- Hisyam, Amdya, “*Islam Politik di Turki : Sekularisme dan Tendensi Meningkatnya Ateisme*”, dalam Tim Spirit Turki, *Turki Yang Sekuler*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020).
- Jauhari, Iman, “ Pelaksanaan Dan Penegakan Syari’at Islam di Propinsi Aceh” dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 28, Nomor 1, April 2010.
- Jonathan, Andreas, “ Pancasila, Democracy, And NKRI Ber-Shari’ah In Indonesia : How Christians Should Respon And Participate” dalam *EMPIRISMA – Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Volume 28 No.1, Januari 2019.
- Kesuma, Arsyad Sobby, “Re-Interpretasi Pemikiran Ukhuwwah Sayyid Qutb” dalam *MIQOT*, Volume XLII, Nomor 1, Januari – Juni 2018.
- Khoir, Tholkhatul, “Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam” dalam *Asy-Syir’ah*, Volume 45, Nomor II, Juli-Desember 2011.
- Lestari, Yeni Sri, “Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama” dalam *Journal of Politics and Policy*, Volume 1, Number 1, 2018.
- Loboda, Luke, “The Thought Of Sayyid Qutb” dalam Ashbrook Statemanship Thesis Recipient of The 2004 Charles E. Parton Award.
- Maarif, Ahmad Syafii, “Menimbang Kembali Keindonesiaan Dalam Kaitannya Dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan Dan Toleransi”

- dalam Wawan Gunawan Abdul Wahid, dkk (editor), *Fikih Kebinekaan*, (Bandung : Mizan, 2015).
- Machasin, “Teologi Politik – Perspektif Islam” dalam Th. Sumartana dkk (ed), *Agama dan Negara*, (Yogyakarta : Interfidei, 2007).
- Madjid, Nurcholish, “Pengantar” dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Bandung : Mizan, 2017).
- Mahpudin, “Demokrasi Dan Kebangkitan Politik Identitas : Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru” dalam *INTERNATIONAL JURNAL OF DEMOS*, Volume 1, Issue 1, April 2019.
- Makmun-Abha, Muhammad, “Pola Baru Dalam Corak Tafsir Fikih – Telaah atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmed An-Na’im), dalam *Jurnal Syhadah*, Volume 2, Nomor 1, April 2014.
- Maksum, Ali, “Politik Identitas Masyarakat Tengger Dalam Mempertahankan Sistem Kebudayaan Dari Hegemoni Islam Dan Kekuasaan” dalam *Jurnal el-Harakah*, Volume 17, Nomor 1, 2015.
- Maududi, Abu a’la, “Islam And Contemporary Issues”, In *John J. Douhue and John L. Esposito (eds), Islam In Transition : Muslim Perspectives* (New York : Oxford Universty Press, 2007).
- Mawardi, Kholid, “Fundamentalisme dan Gerakan Politik Identitas” dalam *Komunika*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2013
- Mc.Call, George. J, “Foreward”, dalam Peter J. Burke dan Jan E. Stets, *Identity Theory*, (New York : Oxford University Press, 2009).
- Mudawan, Syafaul, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam *Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012.
- Mulazamah, Siti, “Konsep Kesatuan Tema al-Qur’an Menurut Sayyid Qutb” dalam *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2014.
- M, Sirajuddin, “Tipologi Pemberlakuan Hukum Perdata Islam di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam *Jurnal al-Manahij*, Voleme VI, Nomor 2, Juli 2012.
- Musarrofa, Ita, “Penerapan Syariah dan Implikasinya Terhadap HAM – Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im” dalam *Dialogia*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2008.

- Mutholfin “Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafii Maarif (Studi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan)” dalam *WAHANA AKADEMIKA*, Volume 4, Nomor 1, April 2017.
- Nafi’a, Ilman dan Septi Gumiandari, “The Root Of Islamic Fundamentalism in The Political Thoughts Of Al-Maududi and Sayyid Qutb : A Historical Study” dalam *TAMADDUN*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019.
- Nasir, Muhammad, “Syariat Islam dan *Ngangkang Style* : Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh” dalam *Jurnal Miqot*, Volume XXXVII, Nomor 1, Januari-Juni 2013.
- Putra, Arie, “Potret Intelektual Muslim : Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif” dalam *MASYARAKAT*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2013.
- Qorib, Muhammad, “Ahmad Syafii Maarif : Kajian Sosial-Intelektual Dan Model Gagasan Keislamannya” dalam *INTIQAD: JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2017.
- Sanusi, Anwar, “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Quthb, dalam *JURNAL TAMADDUN*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2013.
- Sindhunata, “Surat Buat Gus Dur” dalam Mustiko Dwipoyono, *Gus Dur dan Sepakbola*, (Surabaya : Imtiyaz, 2014).
- Sholikin, Ahmad, “Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif” dalam *JURNAL POLITIK MUDA*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Maret, 2012.
- Sulaiman, Muhsinah, dan “Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syarat Islam di Propinsi Aceh” dalam *Jurnal Miqot*, Volume 43, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Supriadi, Yogi, “Hubungan Agama dan Negara dalam perspektif Aksi Bela Islam” dalam *JAQFI : Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016.
- Syafuri, “Pemikiran Relasi Agama dan Negara Dalam Islam” dalam *Al-Qalam*, Volume 25, Nomor 1, Januari-April 2008.
- Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon, “Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila” dalam *Jurnal Noken*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018.

- Taufiq, Ahmad, “Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi”, dalam *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, Volume 20, Nomor 2, 2018.
- Thorpe, Lucas, “Sayyid Qutb And Aquinas : Liberalisme, Natural Law And The Philosophy Of Jihad” dalam *THE HEYTHROP JOURNAL*, Volume 60, Issue 3, March 2015.
- Usman, Jariani, “Tarik – Menarik Syariat Di Aceh”, dalam Anton Widyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe – Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Pemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh*, (Banda Aceh : PeNA – Ar-Raniry Press, 2007).
- Wahib, Ahmad Bunyan, *Syari’ah/Syari’at* dalam H.M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meneliti Kalam Kerukunan Jilid 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010).
- Wahid, Din, (2015), “Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional”, dalam Alpha Amirrachman dkk, *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia*, (Bandung : Mizan, 2015).
- Widyanto, Anton, “Syariat Islam (Memang) Bukan Indomie”, dalam Anton Widyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe – Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Pemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh*, (Banda Aceh : PeNA – Ar-Raniry Press, 2007).
- Wulansari, Putri, “Sekulerisasi Politik Dan Ulama Di Indonesia Dalam Perspektif Ahmad Syafii Maarif” dalam *Raushan Fikr*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2018.
- Zaeny, A., “Hasan Al-Banna Dan Strategi Perjuangannya” dalam *Al-Adyan*, Volume VI, Nomor 2 Juli-Desember 2011.
- Zuhri, Saefudin, “Jihad” dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan – Jilid I*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2010).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI :

- Prayetno, Budi, *Infiltrasi Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Organisasi Kemahasiswaan Ekstra dan Intra Kampus UIN Alauddin Makassar*, (Makassar : Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014).
- Rumaisya, Nur, *Relasi Negara dan Agama (Islam) Menurut Pemikiran Sayyid Qutb*, Skripsi, (Medan : Departemen Ilmu Politik, 2018).

WEBSITE :

The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Abbas Mahmud al-Aqqad” dalam www.britanica.com/biography/Abbas-Mahmud-al-Aqqad, diakses 5 April 2020.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Taha Husayn” dalam [www.britanica.com/biography/Taha Husayn](http://www.britanica.com/biography/Taha-Husayn), diakses 5 April 2020.

Komunitas Studi Budaya dan Sejarah, “Terusan Suez, Letak Dan Arti Penting Bagi Dunia”, dalam <http://kisah-grup.blogspot.com>, diakses tanggal 6 April 2020.

Mawa Kresna, “Polemik Perda Manokwari Kota Injil”, dalam <https://tirto.id>, diakses tanggal 28 April 2020.

Faisal Irfani, “Perda Syariah dan Perda Injil Sama-Sama Ancam Minoritas”, dalam <https://tirto.id>, diakses tanggal 28 April 2020.

Artikel Hukum dan Gunduli Sejumlah Waria, Kapolresta Aceh Utara Diperiksa Propam oleh Aprizal Rachmad dalam <https://daerah.sindonews.com> tanggal 1 Februari 2018.